

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh : **Abdul Aziz**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail : razi_ratnaaziz@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam setiap pembiayaan pasti ada risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pem-biyaayan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelum-nya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konven-sional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. maka dapat dikatakan bahwa risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah adalah suatu yang normal mengingat bahwa di setiap bisnis apa pun dan dimanapun potensi risiko pasti ada. Walau demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat menghadang dapat dihadapi dengan berbagai cara. Misalnya, risiko itu langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri dengan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, atau dengan cara mentransfer sebagian tanggungan melalui lembaga asuransi. Hal yang sama dapat ditemui pada risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah. Dimana risiko pembiayaan musyarakah, baik yang berupa wanprestasi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional atau pun lainnya memang akan berdampak pada besar kecilnya kerugian yang akan didapat. Karena itu, pengelolaan atas risiko tersebut menjadi penting. Demikian pula pengendalian risiko pembiayaan musyarakat terhadap risiko kredit dan risiko operasilan pada lembaga keuangan syariah harus menjadi perhatian bagi para pengelola lembaga keuangan tersebut.

Keywords : Risiko, Pembiayaan, Musyarakah dan Mudharabah.

ABSTRACT

In any financing there must be a risk that arises as a result of failure by a counterparty to fulfill its obligations. At commercial banks, the financing referred to loans, while in Islamic banks are called estab-financing, while for the remuneration given or received at commercial banks in the form of interest (interest loan or deposit) within a specified percentage before her. Islamic bank, measured by the level of remuneration for the results of the business system. In addition, the credit application requirements more stringent Islamic banking from banking Convent-sional so that the credit risk of Islamic banking is smaller than conventional banking. it can be said that the risk of Musharaka financing in

Islamic financial institutions is a normal considering that in any business whatsoever and wherever there is definitely potential risks. However, the occurrence of certain risks that can confront can be dealt with in various ways. For example, the risk was immediately faced with how to prepare to prepare for the possibilities that occur, or by transferring the majority of dependents through insurance agencies. The same thing can be found in the risk of Musharaka financing in Islamic financial institutions. Where the risk of Musharaka financing, either in the form of default, liquidity risk, market risk, operational risk, or else it is going to have an impact on the size of losses that will be obtained. Therefore, the management of such risks is important. Similarly, risk control musyarakat financing to credit risk and risk operasian on Islamic financial institutions should be a concern for the managers of the financial institutions.

Keywords: Risk, financing, Musharakah and Mudarabah.

Pendahuluan

Landasan Hukum dan Prinsip Dasar Musyarakah adalah *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. *Al-Qur'an* merupakan sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk melakukan penggalian dan pengembangan pemahaman terhadap *al-Qur'an* dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi¹. Dan salah satunya adalah ayat terkait peseroan tentang musyarakah. Dalam *al-Qur'an*, Surat Ash-Shad, ayat 24 dikatakan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini’. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”.

¹ Lihat Lukman Fauroni dalam *Jurnal Millah* Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008, h. 123

Dalam al-Qur'an, Surat al-Maidah, ayat 1 dikatakan pula bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.

Dari dua ayat di atas, secara tidak langsung berkenaan dengan perseroan yang oleh Taqiyuddin an-Nabhani dihukumi mubah, sebab ketika Nabi SAW diutus, banyak orang telah mempraktikkan perseroan (syirkah), lalu Rasulullah mendiamkan (mengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan banyak orang yang melakukan syirkah tersebut merupakan dalil syara' tentang kemubahannya².

Al-Hadits atau Sunnah sebagai sumber kedua yang merupakan penjelasan rinci dari sumber pertama (al-Qur'an) harus menjadi landasan dan rujukan dalam memecahkan berbagai segi kehidupan, harus diyakini bahwa bimbingan dan arahnya mampu menghantarkan manusia pada kesuksesan dan kebaha-giaan lahir dan batin, dunia dan akhirat³. Berkenaan dengan landasan syirkah dalam al-Hadits berarti hadits-hadits tersebut berbicara tentang syirkah sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد بن الزبير بن محمد بن الزبير عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة
رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما

Allah swt. Berfirman: *'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak*

² Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam*. Terj., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000, h. 153

³ Syahidin, dkk., *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, Cet. 3, 2009, h. 75. Untuk lebih lengkap dapat pula baca pada *Islamic Methodology in History*, karangan Fazlur Rahman dalam terjemahan *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka, 1984, h. 38

telah berkhianat, Aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud, yang disahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan atau meng-halalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

Dari hadits yang diriwayatkan Abu Daud dapat diketahui bahwasannya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja, sehingga dapat diketahui bahwa Allah SWT akan memberkahi orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dengan menjauhi pengkhianatan⁴, sebagai-mana dalam praktek syirkah (musyarakah) ini.

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/ VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut fatwa yang sama pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian. Karenanya, model musyarakah yang dalam fiqh dimasukkan dalam bentuk transaksi muamalah, oleh ijma ulama dibolehkan. Bahkan Ulama Ushul fiqh, menyatakan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ما دل الدليل علي خلافه

Artinya: *”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh di-lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Prinsip Dasar Musyarakah

Agar sesuai dengan aturan dan norma Islam, lima unsur keagamaan, yang ditekankan dalam banyak literatur – termasuk di bidang ekonomi dan bisnis – harus diterapkan dalam perilaku investasi adalah: a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba), b) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat; c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam

⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 149

(haram); d) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas); e) Penyediaan *takaful* (asuransi Islam)⁵.

Lima unsur ini melekatkan identitas keagamaan terhadap sistem perbankan dan keuangan Islam (LKS) baik yang bersifat *macrofinancial* atau pun *microfinancial* yang menjadi prinsip-prinsip pembiayaan Islam. *Musyarakah* merupakan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka⁶, bukan suku bunga (*rate of interest*). Pada prinsipnya *syirkah* atau *musyarakah* itu ada dua macam, yaitu; *syirkatul amlak* (kepemilikan) dan *syirkatul uqud* (terjadi karena kontrak). *Syirkatul amlak* mengandung dua karakteristik, yaitu; (1) *ikhtiyari* terjadi karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi, dan (2) *jabari* terjadi karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan. Sedang *syirkatul uqud* yang merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi/mitra modal, kerja atau keahlian sebagaimana pada produk pembiayaan musyarakah ini.

Prinsip pembiayaan syariah, pinjaman berbunga dan musyarakah dapat dikatakan mewakili dua alternatif yang berlawanan. Transaksi berdasarkan *musyarakah* menjadi jalan tengah antara keduanya. Dalam musyarakah, pihak pengusaha menyertakan modalnya disamping modal dari investor. Dengan begitu, ia juga terbebani risiko kehilangan modal. Di sinilah letak perbedaannya musyarakah dan pinjaman berbunga. Karena pihak pengusaha juga turut menanamkan modalnya, ia dapat mengklaim persentase laba yang lebih besar. Jadi, hanya dengan prinsip bagi hasil produk pembiayaan musyarakah dapat berbentuk *mufawadah* (kemitraan tidak terbatas dan sejajar) atau pun kemitraan yang bersifat terbatas (*syirkatul 'inan*).

Sebagaimana dalam *produk pembiayaan mudharabah*, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang di-sepakati bersama. Acuan untuk memberikan hak keuntungan dari produk pembiayaan *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban. Maka prinsipnya, keuntungan harus didistribusikan di antara para mitra bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan tiap-tiap pihak harus dinyatakan sebagai proporsi atau persentase. Namun, mereka pun harus berbagi kerugian – jika terjadi – sesuai dengan kontribusi modal masing-masing⁷. Inilah prinsip utama bagi-rugi hasil dalam produk pembiayaan musyarakah.

Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain

⁵ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*. Terjemahan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, h. 44

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010, h. 50

⁷ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*. Terjemahan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, h. 64

sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); yang berarti sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bahagian atau lebih sehingga tidak boleh di-bedakan lagi satu bahagian dengan bahagian lainnya. Jadi, kata **Musyarakah** berasal dari bentuk kata *sy-r-k* atau **al-Syirkat** yang menurut bahasa (*lughah*) berarti penggabungan (campuran) salah satu dari macam harta dengan lainnya, tanpa membedakan antar keduanya⁸, walau tidak satu pun dari kata tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam dunia bisnis.

Tetapi terdapat beberapa versi dalam al-Qur'an dan juga beberapa keterangan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama yang menyatakan keabsahan *musyarakah* untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis⁹, menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai pencampuran salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.¹⁰ Adapun pengertian **musyarakah** menurut istilah, empat madzhab memberikan definisi yang berbeda-beda; 1) Mazhab Maliki "*An Ya'dzana kullu wahid min syarikaini li shahibih wa an yathasarrafa fi maal lahuma ma'a ibqai haq al-tasharrufi li kuli minhuma*". (Salah satu dari dua orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk mengolah harta mereka dan keduanya berhak atas harta itu); 2) Mazhab Syafi'i "*al-ijtima' fi istihqaq au tasharufin*". (berserikat dalam berbisnis atau kepemilikan). 3) Mazhab Hambali "*Syubut al-haq fi syain lisnain fa akhsar 'ala jihat al-syuyu'*".¹¹ (menetapkan kepemilikan suatu barang antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama), 4) Mazhab Hanafi "*ibarat an aqd baina al-mutasyarikaini fi ra'sil maal wa ribhi*" (perjanjian antara dua orang dalam pengembangan modal dan keuntungan).

Dari empat definisi tersebut di atas, mazhab Hanafi lebih tepat dalam mengartikan pengertian **syirkah** sebagai suatu perjanjian atas dua orang untuk mengelola harta benda secara bersama-sama dan keuntungan dibagi secara proporsional. Dan dari pengertian mazhab Hanafi inilah kemudian, **syirkah** dipopulerkan dalam dunia perbankan sebagai suatu produk pembiayaan Islami. Sehingga dapat definisikan secara luas bahwa **syirkah** adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau

⁸ Dr. Isa Abduh, *al-'Uqud al-Syariah al-Muhakamah lil Mu'aamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah*, (Cairo: Darul al-I'thisam, 1977), h. 48

⁹ Jusmaliani (Ed.), *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008, h. 428


¹⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon : Darul Fikri, 1994), Jilid 3, h. 63

¹¹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Dimasqi: Dar al-Fikr, 1985), h. 792

¹¹ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. ke-I, h. 129

proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasar kan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹² Jadi, *akad musyarakah* merupakan bagian dari produk-produk perbankan yang merupakan ”suatu pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha ter-tentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing”.^{13h}

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara ilustratif dapat digambarkan dalam bentuk kema erikut ini:



Keterangan:

- Nasabah (Mudharib/pengelola) mengajukan proposal ber-kaitan dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak Bank karena dirinya (nasabah) tidak mempunyai modal penuh.
- Proposal ajuan pihak nasabah terkait dengan proyek atau usaha disetujui oleh pihak Bank dengan penyertaan modal secara bersama-sama dengan nasabah baik fifty-fifty (setengah-setengah) maupun tidak fifty-fifty (mungkin bank penyertaan modalnya 70, pihak nasabah 30) dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakat untuk membiayai suatu proyek/usaha. Karena pihak bank sudah percaya bahwa nasabah mampu menjalankannya dengan baik.
- Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan modal masing-masing;

¹² Indra Jaya Lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001. h. 18

¹³ Republika, Direktori Syariah Edisi Julis 2010, h. 30

- d) Angsuran dalam pembayaran modal usaha sebagaimana pada point (2) diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tujuan/Manfaat Musyarakah

Tujuan atau manfaat pembiayaan musyarakah bagi bank dapat berupa: a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana; b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usahayang dikelola; c) Akad *musyarakah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang ber-sangkutan. d) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak ter-dapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, ke-salahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Sama halnya tujuan dan manfaat musyarakah pada bank, bagi nasabah pembiayaan musyarakah dapat berguna; a) Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik¹⁴. b) Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. c) Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya). c) *Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen mau-pun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlah nya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mita akan menjadi pemilik usaha tersebut¹⁵.

Jadi tujuan dan manfaat pembiayaan musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah secara prinsip dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dari pihak lembaga (bank) maupun pihak nasabah (investor). Karenanya yang terpenting dari itu adalah harus saling percaya dan bertanggungjawab, serta amanah dalam menjalankan kemitraan usaha itu sendiri.

Jaminan dan jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah

Jaminan Pembiayaan Musyarakah

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi

¹⁴ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, h. B-5

¹⁵ <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928>. Didown-load, 09 Oktober 2011.

wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu: *Pertama*, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi *wanprestasi* atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹⁶.

Menurut Soebekti¹⁷ jaminan yang baik dapat dilihat dari: a) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga; b) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya; c) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wan-prestasi. Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukan lah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (*debitur*)¹⁸.

Jaminan diberikan selanjutnya perlu dilakukan *appraisal* guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau *appraisal* didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1) *tangible* (berwujud), seperti: tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll; 2) *Intangible* (tidak berwujud), seperti; hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta, dan; 3) Surat-surat berharga.

Kedudukan jaminan/kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu¹⁹:

- a) *Marketability*, yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga;
- b) *Ascertainably of value*, yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu;
- c) *Stability of value*, yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya;

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 h. 281

¹⁷ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, h. 29

¹⁸ <http://rindaasyuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-di-lks/>. Didownload, Kamis, 09 Oktober 2011.

¹⁹ *Ibid.*

- d) *Transferability*, yaitu harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis;
- e) *Secured*, yakni barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukkkum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wan-prestasi.

Selanjutnya Jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia (SE-BI) No 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik, Hak Tanggungan dan *fiducia*.

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak dapat dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan *secured* tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan *bench-mark plafon* jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penyalur dana masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibelikan bank untuk nasabah-nya. Pembiayaan hanya diberikan apabila produknya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan produk. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang²⁰.

Menurut Nadrattuzaman Hosen²¹, bank syariah memang mengenakan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang dikembangkannya, meskipun berbentuk pembiayaan *musyarakah*. Alasan utama adanya agunan pada bank syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Alasan semacam ini memang dapat diterima, karena dana yang disalurkan ke-masyarakat bukan hanya dana milik bank sendiri, tetapi ada juga dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh bank syariah.

Secara fiqh, adanya agunan yang dijalankan oleh bank syariah dapat dibenarkan dari sisi memutuskan jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (*moral hazard*) dalam proses pembayaran. Metode semacam ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *sad adz-dzari'ah*. Menurut Pasal 8 UU 10/1998 menyatakan kewajiban bagi bank dalam memberikan pembiayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas *itikad* dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang perlu dikaji seksama oleh Bank sebelum memberi fasilitas pembiayaan terhadap nasabahnya, yakni: (1) watak, (2) kemampuan, (3) modal, (4) agunan, dan (5) prospek usaha.

Agunan merupakan salah satu kewajiban yang dipersyaratkan Undang-undang untuk diperjanjikan antara Bank dengan Nasabahnya dalam pembiayaan. Agunan sendiri ditetapkan menjadi 2 jenis, yang wajib serta agunan tambahan. Agunan wajib dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai

²⁰ Karnaen A. Perwatatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996, h. 14

²¹ <http://www.niriah.com/konsultasi/wirusaha/4id19.html>. Didownload pada hari Ahad, 09 Oktober 2011. Jam 03:38

dengan pembiayaan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai²².

Akan tetapi menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menyatakan pada Ketetapan Pertama: Ketentuan Pembiayaan butir 7: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kemudian di Ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: "*Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan*". Begitu pun dalam PBI 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o untuk Mudharabah dan Pasal 8 huruf o untuk Musyarakah, menetapkan:

"Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk meng-antisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan".

Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah Bank dalam memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana Nasabah: (a) Terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad; (b) lalai; dan/atau (c) curang.

Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, jaminan tidak berfungsi sebagai *Second Way-Out*, pengganti pengembalian modal yang ditanamkan Bank di usaha/ proyek Nasabah. Tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan Nasabah. Faktor analisis resiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pembiayaan Mudharabah/Musyarakah dengan pembiayaan lain terutama yang berbasis jual beli (Murabahah, Salam, Istishna') atau Kredit. Murabahah atau Kredit misalnya, bilamana pengembalian macet dengan alasan apapun, bank dapat meminta pengganti dana yang dikeluarkannya dengan pencairan jaminan/agunan. Selebihnya berkenaan dengan penjaminan, terutama permasalahan adminis-trasi pendaftaran serta pencatatan (*security attachment*), adalah sama sebagaimana penjaminan pada umumnya.

Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah

Sama halnya sistem atau prinsip *mudharabah* atau *qiradh*, syirkah atau *musyarakah* juga merupakan perkongsian antara orang dengan orang lain akan tetapi dalam syirkah, satu sama lain lebih memberikan kontribusi berupa kerjasama dalam hal pengolahan modal bersama untuk dibisniskan. Berbeda dengan *qiradh* bagi *shahibul maal* (pemilik modal) tidaklah mengelola harta tersebut, akan tetapi yang melaksanakan dan menjalankan pengembang-an bisnis

²² <http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan-colla-teral.html>

hanya dari pihak pengelola (*amil*), bukan *shahibul maal*. Adapun kerugian tidak dibebankan pada si pengelola, melainkan pada harta yang dipunyai oleh shahibul maal. Jadi, transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak kerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.²³

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak kerja-sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewira-swastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang²⁴.

Adapun kata yang menunjukkan aktivitas pembagian dan perkongsian banyak sekali dalam al-Qur'an. Nabi Musa as, berdoa memohon kepada Allah Swt agar harum, saudaranya, bersekutu dalam misi besarnya, berdakwah pada Fir'aun; “*yaitu harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu bagi urusanku*”²⁵. Begitu juga, Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan, membenarkan juga penggabungan modal dengan temannya dalam bentuk perkongsian (syariat) dagang yang berbagai bentuk²⁶.

Dari segi bahasa, *syirkah* atau *syarikah* bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lain²⁷. Dalam bahasa inggris dikenal dengan *partnership*, sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kemitraan”, “persektutan”, “perking-sian”, atau “perseroan” dan yang terakhir akan digunakan oleh penulis.

Sedangkan menurut syara', para ahli fiqh maupun para ekonom muslim mendefinisikan syirkah sebagai transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat melakukan kerja yang bersifat financial yang bertujuan mencari keuntungan. Menurut Hanifah, *syirkah* adalah istilah bagi sesuatu aqad antara dua pihak yang berkongsi tentang modal dan laba. Menurut Madzhab Malikiyah, Syirkah ialah ijin seseorang untuk men-*tasharufkan* hartanya kepada orang lain seperkongsian dengan tetap meletakkannya hak *tasaruf* masing-masing²⁸.

Hasan Yakub dalam *Fiqih Muamalah*, mengartikan *syirkah* sebagai suatu perjanjian antara dua orang dalam modal dan laba atau pekerja dan laba. Semua bentuk usaha yang me-libatkan dua pihak atau lebih dimana mereka bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Faisal Afif dan kawan-kawan, menyatakan bahwa Syirkah merupakan suatu perseroan antara dua pihak atau lebih dalam satu proyek, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai perjanjian kedua belah pihak.

²³ Adiwarman, *Ibid.*, h. 90

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Q.S. Thaha, 20:32-33

²⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, 1995, h. 250

²⁷ Taqyuddin an-Nabhani, *Ibid.*, h. 153

²⁸ Nejatullah Siddiqi, *Riba dalam Pandangan al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, RajaGrafindo, Jakarta, 1956, h. 8

Adapun M. Nejjatullah Sidiqqi menjelaskan bahwa syirkah sebagai keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasar kan perjanjian bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian yang ditentukan²⁹.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, ter-dapat kesepakatan bahwa **Syirkah** mengacu kepada kerja-sama antara dua orang atau lebih, untuk mengembangkan modal ber-sama berdasarkan *profit loss-sharing* (PLS). Dengan perkataan lain *Syirkah* merupakan perseroan yang berlangsung dimana harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih³⁰.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat dijadikan suatu ketentuan umum dalam pembiayaan *syirkah*, yaitu diantaranya adalah³¹:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek syirkah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek syirkah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek syirkah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain, disetiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan dengan pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: Menarik sendiri dari persyarikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukuk. 2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. 3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam aqad.

Dari ketiga ketentuan umum tersebut, secara formal hukum positif Islam, diperbolehkan, sebab ketika Nabi Muhammad Saw diutus banyak orang yang telah mempraktikan perseroan, lalu Rasulullah Saw diamkan tindakan mereka. Sehingga engakuan beliau terhadap tindakan beliau yang melakukan perseroan ter-sebut merupakan dalil shara' tentang keblehannya³².

Dalam ekonomi Islam (baca; fiqh muamalah) perseroan ini dapat digolongkan dalam dua bentuk; perseroan milik (*non kontrak*) dan perseroan uqud (kontrak). Perseroan hak milik adalah terhadap zat barang seperti perseoran dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka, atau *hibah* yang diterbitkan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain. Sedangkan yang kedua yang disebut perseroan transaksi (*syirkah* uqud, kontrak), karena yang menjadi objektif adalah pengembangan hak milik³³. Dan dibagi menjadi dua bentuk; ikhtariyah (sukarela) dan jabariyah (terpaksa), jika hal itu tidak dapat dibagi dan mereka enggan untuk diajak kerjasama³⁴.

²⁹ *Ibid.*, h. 1

³⁰ Abdul Rahman Do'i, *Muamalah*, Srigunting, Jakarta, 1996, h. 34

³¹ Dikutip dari Adiwarmarman, *Ibid.*, h. 91

³² Taqyuddin, *Ibid.*, h. 155

³³ *Ibid.*

³⁴ Umar Chapra, *Towards....*, h. 235

Jadi, esensi dari perseroan hak milik ditandai dengan kepemilikan hak bersama yang telah dianggap sebagai kerja-sama dalam artian yang luas karena ini terjadi bukan dengan persetujuan bersama untuk berbagai hasil dan resiko. Oleh karena itu, dalam ilmu fiqh ini tidak dibahas secara mendetail.

Dari pada itu, Al-Ghazali membagi perseroan *uqud* terbagi menjadi empat bagian, yaitu: perseroan *mufawadah* (hak dan tanggung jawab sepenuhnya), *al-abdan* (tenaga ketrampilan dan manajemen), *al-wujuh* (niat *ba'i*, sale), jaminan (kredit dan kontrak) dan *al-inan* (hak dan tanggungjawab terbatas). 1) **Syirkah al-mufawadah** (hak tanggung jawab sepenuhnya). Dalam hal *mufawadah* masing-masing pihak harus dewasa memberikan kontribusi sama besar terhadap modal, sam-bungan resiko rugi laba, mempunyai hak penuh untuk berbuat atas nama orang lain dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas leabilitas kerja rekanan kerja mereka meskipun bisa saja realita semacam itu telah dicatat dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Menurut Al-Ghazali, Syirkah semacam ini dianggap tidak syah, karena salah satunya terdapat adanya perbedaan dalam modal. Ia menganggap bahwa transaksi seperti ini tidak sah dan bahil.³⁵ Meskipun sebetulnya ketidakbolehan-nya belum jelas alasannya mengapa tidak diperbolehkan. 2) **Syirkah al-Abdan**. Dalam *syirkah al-abdan*, para mitra atau kongsi menyumbangkan keahllian (*skill*) dan tenaga untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal. Menurut Al-Ghazali, bahwa dalam menetapkan kemitraan ini hanya sekedar jadi pengelola, tanpa memberikan investasi. Dengan kata lain, pihak yang melakukan bisnis ini hanya mengan dalkan upah atas pekerjaannya. Bisa jadi bisnis ini identik dengan konsultan yang mengandalkan jasa upah, terhadap klien. Akan tetapi Al-Ghazali membatalkan kontrak semacam ini, dengan tanpa alasan yang jelas. 3) **Syirkah al-Wujuh**. Dalam *syirkah al wujuh* para mitra menyumbangkan goodwill (profesi) mereka, credit worthitnes mereka, dan hubungan-hubungan (kontrak-kontak) mereka untuk mempromosikan bisnis mereka tanpa menyetorkan modal. Maka, al-Ghazali dalam hal ini, sebagai kontrak-kontrak diatas dianggap tidak memenuhi syarat syahnya Syirkah.³⁶ 4) **Syirkah Al-Inan**. Terhadap kontrak-kontrak al mufawadah, al wujuh, al abdan, kata Al-Ghazali tidak boleh dilakukan oleh para bisnismen dan pegusaha tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, kontrak yang benar dan syah adalah apa yang disebut *Syirkah 'Inan*. Karena syirkah 'inan mencampurkan modal anggota-anggota mitra untuk mentasharufkan (dijalan kan untuk usaha bersama) dengan *system profit lost-sharing principle*³⁷.

Melihat empat pembagian perseroaan (syirkah) tersebut di atas, Al-Ghazali mensyaratkan pada kontrak ini tidak boleh dengan modal uang, melainkan harus berupa barang-barang (komoditas). Karena menurutnya, jika kontrak (syirkah) dengan dimodalkan uang maka akan bercampur dengan *qiradh*³⁸. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa, Al-Ghazali hanya mem-bolehkan kontrak atau *aqd* al-inan, sedangkan tiga yang lainnya tidak boleh karena dianggap tidak memenuhi

³⁵ al-Ghazali, *Ihya...*, h. 73

³⁶ al-Ghazali, *Ibid.*, h. 74

³⁷ *Ibid.*, Jilid 3., h. 73

³⁸ *Ibid.*

syarat-syarat syirkah. Hal ini berbeda dengan para ulama ahli fiqh yang membolehkan semua jenis syirkah seperti tersebut diatas.

Namun demikian, pada prinsipnya, ia mengakui bahwa *syirkah* atau *Musyarakah* adalah instrument penting yang telah dikenal sejak dulu dalam bentuk *joint venture* (*musyarakah* atau *perseroan*) antara dua orang atau lebih, dan masing-masing modal untuk diproduktifkan (dikelola) secara bersama-sama. Bahkan dalam operasional perbankan Islam, syirkah atau *mudharabah* menjadi peroduk andalan, sebab dalam bentuk ini lah proses kerjasama akan terjalin baik antara nasabah pihak bank maupun investor lain yang akan menginvestasikan kelebihan modalnya. Dan yang lebih utamanya adalah pembeda antara produk lembaga keuangan syariah dengan konvensional.

Jika dalam *qiradh* modal hanya perseorangan maka, dalam *syirkah* modal ditanggung bersama serta pengelolaannya pun tidak dibedakan pada satu orang melainkan dijalankan oleh orang pemegang saham (investor), sedang *qirad*, modal sepenuhnya dijalankan oleh *mudharabah*. Al-Ghazali hanya memberikan tata kelola akad ini, sebagaimana ulama-ulama pendahulu, yaitu dengan prasyarat rukun dan syarat, serta cara pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Namun demikian dalam perkembangan akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah (LKS), disamping prinsip kepemilikan musyarakah dengan jalan *syirkatul amlak* dan *syirkatul uqud* yang jenisnya sebagaimana tersebut di atas, pengembangan akad syirkah dengan produk pembiayaan kepemilikan rumah tidaklah cukup dengan hanya musyarakah biasa. Karena itu, produk pembiayaan akad ini dikenal sebagai *Musyarakah Mutanaqisah* (MM) adalah akad yang terbentuk karena adanya kerjasama antara bank dan pembeli rumah, yang berbagi hak kepemilikan akan sebuah rumah, yang diikuti dengan pembayaran kepemilikan setiap bulannya dan perpindahan kepemilikan sesuai dengan proporsi yang sudah dibayarkan. Sehingga akad MM ini dikatakan sebagai sebuah akad dengan konsep kemitraan berkurang. Mayoritas ulama Islam setuju dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini. (Adi Supriadi)

Musyarakah mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Sementara *mutanaqisah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqisahan-mutanaqishun*, yang berarti mengurangi secara bertahap. (M. Nadratuzzaman Hosen)

Jadi, *musyarakah mutanaqisah* (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Adapun produk pembiayaan untuk akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini berupa kemitraan antara bank dan konsumen yang sama-sama memiliki kepemilikan di dalam rumah yang ingin dimiliki oleh konsumen. Berikut adalah Gambar VI.2 skema Musyarkah Mutanaqisah ini.



Skema Pembiayaan Rumah dengan akad MM

Tahapan dari skema yang digambarkan diatas adalah se-bagai berikut:

- Konsumen melakukan identifikasi serta memilih rumah yang diinginkan;
- Konsumen bersama-sama dengan bank melakukan kerjasama kemitraan kepemilikan rumah, sehingga bank dan konsumen sama-sama memiliki rumah sesuai dengan proporsi investasi yang dikeluarkan;
- Konsumen membayar biaya sewa per bulan dan dibayarkan ke bank sesuai dengan proporsi kepemilikan;
- Konsumenpun melakukan pembayaran kepada bank atas ke-pemilikan atas rumah yang masih dimiliki oleh bank.

Dari tahapan-tahapan tersebut, terdapat dua kontrak perjanjian yang harus dilakukan agar akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini dapat berjalan. Perjanjian pertama adalah Perjanjian kemitraan antara bank dengan konsumen, untuk bersama-sama memiliki sebuah rumah. Dan secara bertahap, konsumen akan membayarkan sejumlah dana yang disepakati untuk membeli status kepemilikan rumah yang dimiliki oleh bank.

Perjanjian yang kedua adalah Perjanjian sewa-menyewa (Ijarah), dimana konsumen membayar biaya sewa setiap bulan-nya kepada pemilik rumah. Dikarenakan pemilik rumahnya adalah bank dan konsumen, maka uang sewa tersebut harus dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan rumah tersebut. Dan aktivitas ini dilakukan sampai konsumen memiliki proporsi kepemilikan sebesar 100%.

Perhitungan dari skema diatas dapat digambarkan didalam contoh berikut. Misalkan penjual rumah hendak menjual rumahnya di harga Rp. 100,000,000. Dan ada seorang pembeli B yang ingin membeli rumah tersebut dengan mengajak Bank A untuk bermitra melalui akad Musyarakah Mutanaqisah.

Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah dimana Bank A harus mengadakan perjanjian kemitraan (Musyarakah) dengan pembeli B untuk membeli rumah. Misalkan Bank A membeli rumah dengan harga Rp. 80,000,000

dan pembeli B membayar rumah tersebut pada harga Rp. 20,000,000. Maka proporsi ke-pemilikan rumah tersebut adalah 80% Bank A, dan 20% adalah konsumen. Dan setiap bulannya, pembeli B akan melakukan pembelian kepemilikan dari Bank A sebesar Rp.500,000.

Kontrak yang berikutnya adalah kontrak Ijarah diantara Bank A dengan pembeli B, dimana pembeli B melakukan pem-bayaran sewa kepada Bank A setiap bulannya, misalkan pada harga Rp. 500,000. Dari Rp. 500,000 ini, akan dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan. Jika proporsi Bank A 80%, maka dari uang sewa yang pertama, bank akan mendapat upah sewa sebesar Rp. 400,000. Dan konsumen akan mendapat Rp. 100,000, dengan proporsi kepemilikan hanya 20%. Untuk memperjelas, berikut Gambar VI.2 adalah skema awal dari akad MM ini.



Skema Pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah

Pada akad Musyarakah Mutanaqish ini, arus pembayaran perlu diamati secara cermat karena akad ini dapat dikatakan sebagai akad yang sangat rinci dalam perhitungan arus kasnya. Berikut adalah tabel arus kas masuk, sewa, dan perubahan ke-pemilikannya. Sebagaimana dalam gambar berikut ini:



Musyarakah Mutanaqisah-3

Arus kas Bagi Bank

Bulan	Biaya Sewa	Pembelian Kepemilikan	Total Pembayaran setiap Bulan	Proporsi Konsumen	Sewa		Bulan		Arus kas Bank
					Konsumen	Bank	Konsumen	Bank	
0				28.00%			28.000.000	82.000.000	-82.000.000
1	500.000	500.000	1.000.000	28.60%	286.000	400.000	28.600.000	79.400.000	1.000.000
2	500.000	500.000	1.000.000	29.20%	292.000	397.000	29.200.000	78.797.000	1.000.000
3	500.000	500.000	1.000.000	29.82%	298.215	393.800	29.820.215	78.190.800	1.000.000
4	500.000	500.000	1.000.000	30.47%	304.945	390.955	30.490.945	77.581.940	1.000.000
5	500.000	500.000	1.000.000	31.15%	312.090	388.910	31.200.190	76.981.950	1.000.000
6	500.000	500.000	1.000.000	31.86%	319.151	386.849	31.910.151	76.391.800	1.000.000
7	500.000	500.000	1.000.000	32.60%	326.127	384.772	32.620.127	75.811.670	1.000.000
8	500.000	500.000	1.000.000	33.37%	333.028	382.682	33.330.028	75.241.580	1.000.000
9	500.000	500.000	1.000.000	34.18%	339.854	380.579	34.040.054	74.681.530	1.000.000
10	500.000	500.000	1.000.000	35.02%	346.605	378.464	34.750.055	74.131.480	1.000.000
11									
12									
125	500.000	500.000	1.000.000	128.84%	612.439	-112.439	128.840.439	-112.439.439	1.000.000
126	500.000	500.000	1.000.000	129.56%	619.201	-119.201	129.560.201	-119.560.201	1.000.000
127	500.000	500.000	1.000.000	130.30%	625.989	-126.989	130.300.989	-126.989.989	1.000.000
128	500.000	500.000	1.000.000	131.06%	632.801	-134.801	131.060.801	-134.801.801	1.000.000

Skema Pembayaran akad Musyarakah Mutanaqisah

Kolom-kolom diatas menggambarkan proses arus kas masuk dan keluar bagi bank penerbit produk pembiayaan syariah, yang akan dijelaskan berikut ini: a) Bulan: Merupakan jangka waktu urutan bulan sampai dengan bulan yang disepakati. b) Biaya sewa: Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan akad Ijarah yang dibayarkan kepada pemilik rumah. Pada tabel diatas, biaya sewanya adalah sebesar Rp.500,000. c) Pembelian Kepemilikan: Setiap bulannya, konsumen membeli kepemilikan akan rumah dari bank sesuai dengan kesepakatan. Dalam contoh ini, pembayaran kepemilikan yang dilakukan oleh konsumen adalah sebesar Rp. 500,000 setiap bulan. d) Total Pembayaran Tiap Bulan: Jumlah uang yang harus di-keluarkan oleh konsumen untuk membayar sewa dan membeli kepemilikan rumah dari bank. Kolom ini merukan penjumlahan

lahan dari kolom Biaya Sewa dan Kolom Pembelian Ke-pemilikan. Pada contoh ini, konsumen harus membayar sebesar Rp.1,000,000 setiap bulannya. e) Proporsi Konsumen: Komposisi kepemilikan konsumen ter-hadap total aset dalam bentuk presentase. Dalam contoh ini, konsumen pada awal transaksi memiliki proporsi kepemilikan sebesar 20 %. Dan proporsi ini akan terus ber-tambah seiring dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan, sampai dengan proporsi kepemilikan konsumen mencapai angka sebesar 100 %. f) Sewa: Kolom ini merupakan pendapat yang diterima oleh konsumen dan bank atas uang sewa yang dibayarkan setiap bulannya. Namun, besaran yang diterima berubah setiap bulannya, disesuaikan dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki baik oleh bank, maupun oleh konsumen. Pada contoh bulan ke-1 dari tabel di atas, konsumen menerima Rp.100,000 sebagai hasil perkalian uang sewa Rp. 500,000 dengan proporsi kepemilikan bulan ke-0 sebesar 20%. Namun, uang sewa ini tidak dibayarkan kepada konsumen langsung, namun digunakan untuk membeli kepemilikan rumah. g) Ekuitas: Besaran kepemilikan atas rumah dalam bentuk mata uang yang digunakan (Rupiah). Ekuitas konsumen semakin bertambah setiap bulan dengan menjumlahkan ekuitas bulan sebelumnya dengan pembelian kepemilikan, dan uang sewa yang diterima konsumen. Pada contoh bulan-1, ekuitas konsumen adalah sebesar Rp.20,600,000, yang merupakan penjumlahan ekuitas konsumen bulan ke-0, Rp.20,000,000 dengan pembelian kepemilikan sebesar Rp.500,000 dan uang sewa yang diterima konsumen Rp.100,000. h) Arus Kas: Kolom ini merupakan uang masuk yang diterima oleh bank setiap bulannya. Kolom ini sama dengan Total Pem-bayaran Setiap Bulan. Diakhir periode bank dapat menghitung keuntungan yang diperoleh dengan menjumlah keuntungan dan dikurangi dengan uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli rumah pada bulan ke-0.

Perhitungan Bagi Hasil dan Risiko Pembiayaan

Perhitungan Bagi Hasil Musyarakah

Dalam makalah Adi Supriadi mengenai “*Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*”, dikatakan bahwa keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* ber-dasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* di-bagi diantara mitra *musyarakah* secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.

Laba diakui sebesar bagian lembaga keuangan syariah (bank) sesuai nisbah yang disepakati yaitu ; 1) Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 2) Apabila musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan maka laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan dan rugi diakui pada periode terjadinya kerugian dan meng-urugi pembiayaan musyarakah. 3) Apabila musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal maka laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya dan rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan musyarakah. 4) Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra musyarakah: a) Pada musyarakah performing, laba diakui sebagai piutang kepada mitra. b) Pada musyarakah non performing, laba tidak diakui tapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. c) Apabila

terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu yaitu rugi seperti tersebut dalam butir 7 diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra, kecuali mitra mengganti dengan dana baru dan apabila terjadi kerugian bank yang lebih tinggi dari modal mitra yang ada, maka bank mengakuinya sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo. (PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 47-51)

Contoh Pembiayaan Musyarakah

1. Pembiayaan Musyarakah dengan Nisbah menurun :Jenis Pembiayaan: Musyarakah, limit Pembiayaan: Rp. 20.000.000.000,00, tujuan Pembiayaan: Modal kerja produksi penambangan batu bara, jangka Waktu : 52 bulan (s.d. 01 Januari 2014), angsuran Pokok: Saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap triwulan. Jadwal angsuran pokok seperti terlampir. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan sales/revenue dengan Expected return 16% pa. Dibayar setiap ada sales/sewa atas asset perusahaan. 2. Pembiayaan Musyarakah dengan Nisbah tetap : Jenis Pembiayaan: Musyarakah, limit pembiayaan: Rp. 80.000.000,00, tujuan pembiayaan: Modal kerja pembelian bahan bangunan, jangka waktu : 31-12-2009 s/d 20-12-2014 (60 bln), angsuran pokok: saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap bulan, nisbah bagi hasil : 0,584 % dari *expected sales* sebesar Rp 1,8 miliar per tahun/setara dengan *expected return* sebesar 22 % pa.

Risiko Pembiayaan Musyarakah

Pembayaran kewajiban bagi hasil kepada LKS sebagaimana contoh tersebut di atas, melekat pada kinerja usaha debitur. Bila omset usaha meningkat maka bagi hasil kepada LKS juga meningkat, begitu juga sebaliknya, bahkan sangat mungkin yang dibagikan bukan hasilnya tetapi malah kerugiannya. Namun demikian, pada prakteknya LKS tidak ikut menanggung kerugian tersebut, LKS hanya kehilangan kesempatan (*opportunity*) untuk mendapatkan hasil usaha dan keterlambatan pembayaran atas pokok hutang debitur. Hal ini berbeda dengan jenis pembiayaan berbasis jual beli, di mana kualitas pembayaran kewajiban debitur tidak terlalu berhubungan dengan kinerja usahanya. Artinya jika si debitur sudah membayar kewajiban yang fix itu, maka debitur sudah dianggap memenuhi kewajiban walaupun sebenarnya mungkin usahanya sedang menurun.

Mitigasi terhadap resiko ini, diantaranya melalui monitoring intensif terhadap *cash flow* usaha debitur, melakukan *review* secara periodik terhadap target omset usaha debitur agar pada saat terjadi penurunan omset, *pricing* pembiayaan yang telah ditetapkan bank dapat segera disesuaikan. Penggolongan kemampuan membayar ditentukan sebagai berikut:

Realisasi Omset/ Proyeksi Omset	Kolektibilitas	Kualitas
80%	Lancar	Perform
80%, ada tunggakan pokok	Dalam Perhatian	Perform

90 hari	Khusus	
30% - 80%, ada tunggakan pokok 90 – 120 hari	Kurang Lancar	Non Perform
30% sampai tiga bulan berturut-turut, ada tungga kan pokok 120 – 180 hari	Diragukan	Non Perform
30% lebih dari tiga bulan berturut-turut, ada tungga kan pokok lebih dari 180 hari	Macet	Non Perform

Sumber: SE BI No.8/22/DPbs tgl 18 Oktober 2006 dalam Makalah Adi Supriadi, T.Th.

Kerugian yang diderita LKS pada saat debitur menjadi *non perform*, seketika menjadi kerugian bagi LKS. LKS akan ke-hilangan *opportunity* (kesempatan) untuk mendapatkan bagi hasil saat itu juga. Sedangkan pada pembiayaan berbasis jual beli, margin terhadap pembiayaan yang telah ditetapkan di awal masih dapat ditagih dan menjadi tunggakan debitur yang harus diselesaikan kepada LKS. Pada kondisi ini LKS masih memiliki potensi mendapatkan margin yang belum dibayar/ tertunggak. Mitigasi yang dapat dilakukan saat debitur menjadi non perform yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan memberikan diskon terhadap pricing yang sudah ditetapkan oleh LKS di awal pembiayaan, sampai usaha nasabah kembali pulih. Serta melakukan penjadwalan ulang terhadap angsuran pokok musyarakah yang akan dan telah jatuh tempo.

Berdasarkan keterangan dan contoh di atas, maka produk pembiayaan musyarakah, baik musyarakah biasa maupun *musyarakah mutanaqisah*³⁹ rentan terhadap risiko-risiko sebagai berikut: a) Risiko pembiayaan (*credit risk*) adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pem-biyaayan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelum-nya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli *musyarakah*. Dengan demikian debitur yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pen-dapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. Namun demikian, risiko pembiayaan bisa terjadi pada produk

³⁹ Akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan gabungan dari akad *musyarakah* dan *akad ijarah* maka ketentuan yang berlaku pada akad *musyarakah* dan *ijarah* berlaku dalam akad *musyarakah mutanaqisah*. Jusmaliani, *Ibid.*, 2008, h. 444

musyarakah disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. Karena pada umumnya pelunasan pembiayaan rumah cicilan, dalam bentuk akad *musyarakah mutanaqisah* misalnya 20 sampai 25 tahun, sehingga mempunyai risiko kredit cukup besar. Ketidakmampuan nasabah menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan ber-akibat pada kegagalan kontrak yang dapat menyebabkan munculnya kerugian pihak bank syariah. b) Risiko pasar, risiko pasar dapat terjadi pada pembiayaan musyarakah disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar musyarakah dalam bentuk valuta asing. Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank. Ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan wilayah atas kerjasama musyarakah tersebut akan menyebabkan perbedaan harga. Jadi bank syariah tidak bisa menyamaratakan harga. Di-samping itu, dalam pembiayaan kepemilikan barang dengan skim musyarakah mutanaqisah, misalnya, bentuk pembelian barang secara bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah. Dimana kepemilikan bank akan berkurang sesuai dengan besaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pokok modal bank bersangkutan. Disamping besaran angsuran yang harus dibayar nasabah, dalam skim musyarakah mutanaqisah ter-dapat harga sewa yang harus dibayar nasabah tiap bulannya sebagai kompensasi keuntungan bank. Dalam sewa dapat berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Sewa yang ditentukan atas obyek barang akan dipengaruhi oleh; (1) waktu terjadinya kesepakatan, (2) tempat/wilayah, (3) *supply dan demand* atas barang tersebut. c) Risiko Kepemilikan, dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan MM, dimana kedua pihak ikut menyertakan dananya untuk membeli barang. Pada saat transfer kepemilikan barang, pihak nasabah dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya setelah dilakukan pembayaran bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama. d) Risiko Regulasi, praktek MM untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola MM adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang. Pengenaan PPN didasarkan atas UU No. 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983. Dimana penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan obyek pajak di dalam UU PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang ini menyatakan bahwa segala jenis barang, berwujud baik bergerak atau pun tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan obyek PPN. e) Risiko operasional, risiko operasional juga dapat terjadi pada produk pembiayaan musyarakah dengan disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidakpastian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan. Menurut definisi *Basle Committe*, resiko operasional adalah resiko akibat dari kurangnya sistem

informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini lebih dekat dengan ke-salahan manusiawi (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi opera-sional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dengan model produk pembiayaan musyarakah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

Pengendalian Risiko Pembiayaan Musyarakah

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan ke-untungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul me-nyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik *risiko-risiko* yang akan menye-babkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan resiko modal. Bank syariah tidak akan mengahapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat ber-dampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat ada-nya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan ber-pindah ke bank konvensional⁴⁰. Ada beberapa ketentuan dalam identifikasi Risiko Pem-biayaan, yaitu: 1) Identifikasi risiko pada *level* individual dilakukan dengan melihat perubahan kualitas pembiayaan, *credit rating*, atau perubahan pada komponen-komponen dalam *credit rating*. 2) Individual risk faktor utama yang perlu diidentifikasi adalah: Kondisi bisnis, Manajemen, Keuangan, Jaminan. 3) Identifikasi risiko pada *level* portofolio dilakukan dengan melihat perubahan portofolio atas dasar *rating* atau perubahan VaR *credit risk*.

Pada kebijakan risiko pembiayaan secara umum, ada be-berapa ketentuan sebagai berikut: a) Bank harus melakukan identifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada produk dan aktivitasnya; b) Untuk jasa pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan kemampuan membayar tepat waktu serta jaminan dan agunan; c) Untuk kegiatan *treasury*, penilaian risiko harus memper-hatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrumen, jenis dan transaksi dan kondisi likuiditas pasar. Penilaian risiko ini meliputi: (1) *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai); (2) *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pem-biayaan *mudharabah/musharakah*); (3) *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*). Pengendalian Risiko Likuiditas; 1) Mempunyai rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) untuk menghindari terjadinya kesulitan (*short fall*) likuiditas. 2) Melakukan uji coba *contingency funding plan* secara berkala. 3) Melakukan kaji ulang terhadap strategi, memelihara hubu-ngan dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemam-puan Bank untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar.

⁴⁰ <http://www.ekisonline.com/component/content/article/37-keuangan/230--keuntungan-dan-resiko-bank-syariah.html>

Tugas Treasury baik di perusahaan perbankan ataupun di perusahaan *corporate* tidaklah banyak perbedaan walaupun Treasury perbankan sering diartikan memiliki kemampuan memperoleh spread margin melalui transaksi beresiko sementara treasury pada *corporate* relatif bertindak untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan selalu menghindari resiko. Tugas Treasury Management khususnya dalam dunia per-bankan selalu dilengkapi dengan kelompok Dealer sebagai ujung tombaknya dalam suatu ruangan yang biasa disebut Dealing Room, ruang mana dilengkapi dengan segala instrument yang diperlukan untuk memperoleh informasi keuangan seperti monitor screen Reuter atau Telerate dari seluruh penjuru dunia. Dengan memperoleh informasi yang cepat *Treasury* dengan cepat melakukan antisipasinya untuk melakukan pemagaran risiko yang mungkin terjadi melalui berbagai macam teknik hedging yang dimilikinya. Selain itu tugas Treasury juga menjaga agar biaya dana yang terhimpun berada pada titik terendah sementara harga jual dana mampu memperoleh harga tertinggi sehingga spread margin akan dicapai pada titik maksimal.

Oleh karena fungsinya sedemikian rupa maka seorang Treasury Bank/Corporate akan selalu dipilih dari pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan tinggi dan sensitivitas yang tinggi pula. Treasury akan selalu menjadi sekretaris ALCO atau Asset Liability Committee suatu Bank yakni suatu komite yang memiliki fungsi yang sangat strategis sifatnya terutama dalam menghadapi situasi yang berubah agar taktik dan strategi yang diambil perusahaan selalu berada pada alur yang benar. Seorang *Treasury* dianggap orang yang paling tahu mengenai pergerakan Pasar Uang/Modal ataupun Pasar Valuta baik didalam negeri maupun pasar dunia, disamping kemampuannya menyeimbangkan struktural pendanaan Bank/Perusahaan. Pasar Global diartikan pasar dimana kekuatan Demand dan Supply sama kuatnya dalam sepanjang waktu, ini artinya bahkan seorang Treasury harus mampu berantisipasi ke pasar (baik dalam maupun luar negeri) selama 24 jam penuh agar Bank/Perusahaannya selalu aman terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Pengendalian Risiko Kredit Pembiayaan Musyarakah

Menurut Bank Indonesia, dalam rangka mengejar pertumbuhan aset, berdasarkan RBB selama tahun 2010 rata-rata bank syariah akan tumbuh minimal 20% per tahun dan dalam mengejar pertumbuhan tersebut Strategi bisnis bank-bank syariah pada tahun 2010 secara umum lebih mengarah pada penyaluran pembiayaan untuk segmen usaha konsumen dan mikro, yang dinilai memiliki risiko relatif rendah dan dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Namun pada kenyataannya pada pembiayaan mikro berupa gadai ditemukan kasus-kasus pelanggaran pada penyaluran pembiayaan mikro dan gadai dalam frekuensi dan jumlah yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja bank. Hal ini merupakan dampak dari kuatnya tekanan dari *stakeholder* kepada manajemen untuk mencapai target rencana bisnis, sehingga mengabaikan mitigasi risiko operasional maupun penyediaan infrastruktur pendukung sistem pengendalian intern yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik perbankan yang kurang *prudent* dan atau kekurangsesuaian dengan etika bisnis bank. Selain per-

masalah pada penyaluran pembiayaan mikro dan gadai, Bank Indonesia juga mencatat adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank akibat lemahnya pemahaman bank terhadap ketentuan kehati-hatian antara lain ketentuan BMPK dan restrukturisasi.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah melakukan pembinaan dan meminta komitmen bank-bank terkait untuk melakukan tindakan korektif antara lain melakukan perbaikan pada kebijakan dan prosedur, penyempurnaan tekno-logi sistem informasi, penguatan manajemen risiko, peningkatan kontrol dan *monitoring* terhadap usaha debitur, serta mengoptimalkan fungsi Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan Syariah posisi September 2010 menunjukkan kondisi yang relatif stabil yakni tercatat sebesar 3,95% dibandingkan posisi Desember 2009 yakni sebesar 3,99%. Bank-bank syariah pada prinsipnya telah berupaya melakukan perbaikan antara lain melalui proses restrukturisasi dan pencarian investor baru dalam rangka mem-perkuat struktur keuangan debitur bermasalah. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya dapat menekan rasio NPF ke level minimal mengingat beberapa bank memiliki permasalahan debitur yang bersifat struktural, sehingga upaya perbaikan belum dapat menunjukkan hasil optimal dalam jangka pendek. Risiko kredit diperkirakan masih akan menjadi fokus per-hatian pengawasan pada tahun mendatang mengingat perbaikan kelemahan sistem pengendalian risiko kredit akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan format yang ideal yang sesuai dengan skala usaha masing-masing bank syariah⁴¹.

Pengendalian Risiko Operasional Pembiayaan Musyarakah

Hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi risiko operasional pada umumnya, dan pada khususnya risiko operasional pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah adalah teknologi sistem informasi khususnya *core banking system*, dan kompetensi sumber daya manusia. Secara umum, *core banking system* yang dimiliki oleh perbankan syariah saat ini masih belum memadai apabila dibandingkan dengan skala usaha bank, apalagi untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Hal ini telah disadari oleh kalangan perbankan syariah, sehingga pada saat ini bank-bank syariah tengah gencar melakukan pengembangan pada *core banking system* tersebut. Namun, hal ini menemui beberapa kendala seperti proses dan implementasi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, disamping biaya investasi yang relatif besar.

Di sisi lain pertumbuhan perbankan syariah belum didukung oleh penambahan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan SDM tersebut telah menimbulkan fenomena *turn over* antar bank syariah yang cukup tinggi, sehingga bank-bank syariah yang memiliki SDM yang kompeten dan memadai hanyalah bank-bank yang mampu memberikan insentif yang lebih tinggi atau memiliki program pengembangan SDM syariah secara mandiri. Keterbatasan kompetensi SDM tersebut, menyebabkan masih terjadinya kesalahan

⁴¹ Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Outlok Bank Syariah*, 2010, h. 25

dan kelemahan dalam pelaksanaan operasional bank dan mempengaruhi kepatuhan bank melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Kelemahan pada operasional bank-bank syariah antara lain tercermin dari tingkat pengaduan nasabah yang diterima oleh bank. Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia, selama tahun 2010 terjadi peningkatan pengaduan nasabah terutama terkait sistem jaringan bank (ATM), atau pelaksanaan operasional pembiayaan berupa pelanggaran prosedur yang merugikan nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat permasalahan-permasalahan tersebut di atas hanya dapat diatasi dengan pengembangan infrastruktur operasional bank secara berkesinambungan, maka diperkirakan pada tahun 2011, risiko operasional masih menjadi salah satu risiko utama yang memengaruhi profil risiko perbankan syariah secara umum⁴².

Penutup

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah adalah suatu yang normal mengingat bahwa di setiap bisnis apa pun dan dimanapun potensi risiko pasti ada. Walau demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat menghadang dapat dihadapi dengan berbagai cara. Misalnya, risiko itu langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri dengan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, atau dengan cara mentransfer sebagian tanggungan melalui lembaga asuransi.

Hal yang sama dapat ditemui pada risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah. Dimana risiko pembiayaan musyarakah, baik yang berupa wanprestasi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional atau pun lainnya memang akan berdampak pada besar kecilnya kerugian yang akan didapat. Karena itu, pengelolaan atas risiko tersebut menjadi penting. Demikian pula pengendalian risiko pembiayaan musyarakah terhadap risiko kredit dan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah harus menjadi perhatian bagi para pengelola lembaga keuangan tersebut. *Wallahu a'lam bi shawab*

⁴² *Ibid.*, h. 26

DAFTAR PUSTAKA

- Lukman Fauroni dalam *Jurnal Millah* Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008.
- Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam*. Terj., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Syahidin, dkk., *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, Cet. 3, 2009, h. 75. Untuk lebih lengkap dapat pula baca pada *Islamic Methodology in History*, karangan Fazlur Rahman dalam terjemahan Membuka Pintu Ijtihad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*. Terjemahan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Isa Abduh, *al-'Uqud al-Syariyah al-Muhakamah lil Mu'aamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah*, (Cairo: Darul al-I'thisam, 1977).
- Jusmaliani (Ed.), *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon: Darul Fikri, 1994), Jilid 3.
- Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Dimasqi: Dar al-Fikr, 1985).
- M. Syaifei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. ke-I.
- Indra Jaya Lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.
- Republika, Direktori Syariah Edisi Julis 2010.
- Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008.
- <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928>. Didownload, 09 Oktober 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- <http://rindaasyuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-di-lks/>. Didownload, Kamis, 09 Oktober 2011.
- Karnaen A. Perwatatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- <http://www.niriah.com/konsultasi/wirusaha/4id19.html>. Didownload pada hari Ahad, 09 Oktober 2011.
- <http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan-collateral.html>

Nejatullah Siddiqi, *Riba dalam Pandangan al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, RajaGrafindo, Jakarta, 1956.

<http://www.ekisonline.com/component/content/article/37-keuangan/230-keuntungan-dan-resiko-bank-syariah.html>

Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Outlok Bank Syariah*, 2010.